

**TINJAUAN KASASI MAHKAMAH AGUNG ATAS DASAR TIDAK
DITERAPKANNYA HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA OLEH *JUDEX
FACTIE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pid.Sus/2014)**

M. Fairuza Irfany

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.

*Permasalahan yang diangkat adalah pengabulan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam tindak pidana korupsi. Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Muhammad Said Madiu dengan cara melakukan penyalahgunaan uang pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Gorontalo dilakukan dengan cara melakukan penagihan tanpa disertai dengan dokumen SPP dan Faktur, melainkan dengan membuat kwitansi sendiri, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp516.495.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengabulan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yaitu apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengambilan putusan hakim Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 06/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1818 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda telah sesuai dan tepat karena mengandung unsur-unsur putusan yang baik.

Kata Kunci: Pengabulan Kasasi Mahkamah Agung, *Judex Factie* Tidak Menerapkan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Corruption is a problem that needs to be addressed seriously and is a legal issue in every country in the world, including Indonesia. Disease is increasingly rampant corruption. The government's seriousness in tackling corruption, namely the establishment of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. This type of research that the authors used in preparing this legal research is research doctrinal law, therefore use case approach (case approach) that is carried out by way of review of cases relating to issues that face which has become a court decision which has had the power fixed. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction.

*Issues raised are granting an appeal by the Supreme Court on the grounds *Judex factie* not apply the law properly in corruption. The defendant unlawfully enrich themselves or another person or a corporation that could harm the state finance and economy, conducted by Muhammad Said Madiu a way to misuse of money at. Trading Company Indonesia (PPI) Branch Gorontalo done by billing without SPP documents and invoices, but by making their own receipts, causing losses to the state amounting to Rp516.495.000,00 (five hundred and sixteen million four hundred and ninety-five thousand rupiah).*

The conclusion of this study explained that the granting of an appeal by the Supreme Court is in conformity with Article 256 of the Criminal Procedure Code, namely when the Supreme Court granted the request for cassation, the Supreme Court overturned the verdict of the court filed an appeal. This study explains that the basic decision-making Supreme Court judges who change the High Court Gorontalo Number: 06 / PID.SUS.TIPIKOR / 2014 / PT.Gtlo compliance with applicable laws and regulations. Supreme Court Decision No. 1818 K / Pid.Sus / 2014 imposing sanctions of imprisonment and fines were appropriate and proper because it contains elements of a good decision.

Keywords: *Supreme Court of Cassation granting , *Judex factie* Not Implementing Law , Corruption.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menghambat laju perkembangan pembangunan bangsa Indonesia adalah perbuatan korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sebagaimana dikatakan Muhammad Ray Akbar bahwa sudah menjadi persoalan struktural (melekat dalam sistem pemerintahan), persoalan kultural (kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat), serta persoalan personal berupa mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang dan bangsa Indonesia pada umumnya (Muhammad Ray Akbar, 2008:4). Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sebagai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang

hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbangnya Rezim Orde Baru. Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data *Paoltical Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.

Korupsi mengikuti dalil Lord Acton menurut kajian politiknya dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” (Dr. Ermansjah Djaja, S.H, M.Si,2010:2). Melihat dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik (*political decay*) sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distortif antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk (*rotten politician*) baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi Negara, karena sistem politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai UU, partai politik, sampai dengan moralitas orang yang menjalankan yang lebih baik untuk melakukan rekrutmen.

Kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan kemanusiaan (*crimes againts humanity*) sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Segala sesuatu yang haram, tidak ada pemakluman dan menghadapinya tidak ada boleh sikap abu-abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam-putih tanpa toleransi.

Sumber segala bencana kejahatan, *the roof of all evils*. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah seorang koruptor, misalnya adalah biaya hidup mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia, dalam konteks itulah, koruptor adalah *the real terrorist*. Adalah mimpi di siang bolong untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan, dan lain-lain, bila masih korupsi masih dibiarkan menari-nari didepan mata. Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Di seluruh dunia korupsi sebetulnya menjadi suatu masalah, Khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, korupsi menyebabkan kerapuhan ekonomi dan sosial. Korupsi mudah menjadi biang keladi pemberontakan yang berakibat *coup d'etat* terhadap suatu pemerintahan yang sah (Otto Cornelis Kaligis, 2006:11). Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti

kekuasaan, yang dikenal sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan (Hartanti Evi, 2006:33).

Memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan kebijakan politik oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini pihak legislatif sebagai wadah representatif rakyat Indonesia, agar korupsi tidak lagi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (Nopri, 2015:6).

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka termasuk sebagai suatu tindak pidana. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi tersebut menjadi kewenangan dari pengadilan tipikor, dalam proses persidangan hingga putusan bisa terjadi ketidakpuasan, baik oleh penuntut umum maupun terdakwa sehingga terhadap putusan pengadilan tipikor tersebut dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Setelah upaya banding dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih terdapat ketidakpuasan atas hasil putusan banding dari pengadilan Tinggi.

Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya (Janpatar Simamora, 2014:7).

Sesuai dalam KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan pengajuan kasasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menurut M. Yahya Harahap dapat diketahui bahwa terkait kesalahan dalam penerapan hukum merupakan sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Akan tetapi perlu

diketahui bahwa hakim juga manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan sehingga kemungkinan hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum kemungkinan dapat terjadi (M. Yahya Harahap 2010:539).

Semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan negara khususnya dalam bidang perekonomian nasional. Serta semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum formil terutama pada perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Said Madiu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1818 K/Pid.Sus/2014). Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU selaku Salesman Semen dan Non semen pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI) Nomor : 01/Dir HR & Admin/SKD/PPI/2006 tanggal 20 Januari 2006 pada hari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Gorontalo Jalan Cendrawasih Nomor 12, Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara Terdakwa, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Gorontalo dilakukan dengan cara melakukan penagihan tanpa disertai dengan dokumen SPP dan Faktur, melainkan dengan membuat kwitansi sendiri, sehingga pihak kantor beranggapan bahwa piutang tersebut masih terbuka, adanya permintaan pembayaran terlebih dahulu kepada pelanggan, hal ini dapat mengelabui apabila dilakukan konfirmasi oleh pihak Cabang ke pelanggan karena dapat menutupi piutang yang akan dikonfirmasi. Terdakwa selaku Sales/Karyawan BUMN (Karyawan Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Gorontalo) diduga telah mengkorupsi uang Kas PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp516.495.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Menghukum Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.495.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 1818 K/Pid.Sus/2014. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

adalah merupakan aturan umum yang berlaku bagi setiap orang baik yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan. Selain itu *Judex Factie* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak dibuktikan Terdakwa adalah seorang Salesman/karyawan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan. Melihat putusan dari Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas putusan tersebut. Atas putusan pengadilan tinggi tersebut Penuntut umum mengajukan kasasi berdasarkan alasan tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya oleh *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana korupsi. Atas dasar pengajuan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian mendalam terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan alasan tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya oleh *Judex Factie* dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pid.Sus/2014) untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:10)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Pasal 254 KUHAP menjelaskan bahwa “*Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.*” Memutus kasasi Hakim Mahkamah Agung harus berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan apabila terpenuhi, maka permohonan kasasi baru dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan kasasi sendiri dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar pengadilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Meninjau perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Said Madiu sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1818 K/Pid.Sus/2014 bahwa Putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang pada amarnya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tidak dibuktikan Terdakwa adalah seorang Salesman yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan dan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penuntut Umum pun telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* salah menerapkan hukum sebagaimana mana mestinya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 06/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo tanggal 13 juni 2014. Yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 11 April 2014. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pid.Sus/2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 06/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo. tanggal 13 Juni 2014. yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo 24/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 11 April 2014 ;
- c. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;

- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- e. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.495.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dikurangi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga berjumlah Rp496.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP.

Suatu perkara kasasi hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk memutus ditolak atau dikabulkannya suatu permohonan kasasi tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Atas dasar alasan kasasi yang Penuntut Umum mohonkan diatas, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Muhammad Said Madiu, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah merupakan aturan umum yang berlaku bagi setiap orang yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan, dan bagi Terdakwa yang adalah seorang Salesman yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan dan terbukti tidak menyetor seluruh uang tagihan yang diperoleh yang adalah merupakan kewajiban Terdakwa adalah sebuah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa in casu, Terdakwa telah secara aktif mengurangi uang yang harus disetorkan ke Kas PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), sehingga cara Terdakwa tersebut yang aktif menambah jumlah uangnya sendiri, atau menambah assetnya sendiri, tanpa melalui suatu proyek lain atau milik orang lain atau usaha orang lain, harus dianggap merupakan cara memperkaya diri sendiri sebagaimana dakwaan Primair ;

Perkara tindak pidana korupsi Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada huruf a dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sendiri diatur dalam pasal 256 KUHAP yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255”. Bunyi Pasal 255 KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dengan alasan *Judex Factie* Tidak Menerapkan Hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Berdasarkan argumentasi Hakim Mahkamah Agung bahwa dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dengan salah dalam menguraikan unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seharusnya apa yang didakwakan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP. *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya justru menyatakan Terdakwa Muhammad Said Madiu bukan seorang salesman/karyawan PT. PPI (Cabang Gorontalo) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan dan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah.

Pertimbangan *Judex Factie* adalah unsur melawan hukum dan unsur mengurangi uang atau menambah jumlah uangnya sendiri atau memperkaya diri sendiri, akan tetapi pada pertimbangan maupun kesimpulannya *Judex Factie* menyatakan unsur melawan hukum dan unsur menyalahkkan kewenangan yang dijadikan dasar untuk Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat disimpulkan bahwa *Judex Factie* dalam hal ini adalah tidak secara sistematis, cermat dan seksama mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena terdapat kepentingan public yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana. Sehingga sudah seharusnya apa yang didakwakan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. PERSANTUNAN

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Dr. Ermansjah Djaja, S.H, M.Si. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Ray Akbar, Mengapa harus Korupsi. Penerbit: Akbar, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas”. *Jurnal Yudisial*. Volume 7 Nomor 1. 2014.

Otto Cornelis Kaligis. 2006. “Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia”. *Jurnal Equality*. Volume 11 Nomor 2. 2006.

Nopri. 2015. “Penerapan Pembuktian Putusan Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 3 Nomor 6. 2015.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo.

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 06/PID.SUS.TIPIKOR/2014/ PT.Gtlo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pid.Sus/2014.

Korespodensi :

M. Fairuza irfany

Jalan Gatot Subroto, Gg Djarum LK II, Bandar Lampung

085868912760 – mfairuzairfany@yahoo.com